

Pinjaman Rekening Koran (PRK)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Rekening Koran (PRK)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang bersifat fluktuatif.
Nama Penerbit	:	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>). • Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di Bank BTPN Mitra Bisnis adalah Rp 50 milyar. • Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT. • Pinjaman diberikan dalam bentuk saldo minus sebesar plafond pinjaman di rekening giro, artinya debitur diperkenankan memiliki saldo minus sampai dengan sebesar plafond PRK yang dimiliki. • Bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman. • Penarikan dana menggunakan cek atau bilyet giro tanpa perlu pemberitahuan kepada Bank BTPN. • Khusus untuk pembiayaan jaringan <i>supply chain</i>, PRK dapat bersifat pasif artinya transaksi penarikan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank BTPN.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan kepada debitur dalam pengelolaan modal kerja yang bersifat fluktuatif. • Rekening giro yang digunakan sebagai media limit PRK akan mendapatkan jasa giro jika tidak bersaldo minus, mengikuti ketentuan rekening giro yang berlaku di Bank BTPN.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang floating (mengambang). • Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo. • Adanya risiko dikenakan bunga overdraft jika terjadi overlimit atas fasilitas PRK yang disebabkan karena pendebitan biaya bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya. • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara	:	<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana

	<p>terlampir).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Usaha debitur telah berjalan minimum 3 tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN dan/atau termasuk dalam target industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN. • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Bank BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Bank BTPN, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank BTPN. • Debitur membuka rekening Giro Bisnis di Bank BTPN.
Biaya	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif floating (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank BTPN dan kondisi pasar. • Bunga pinjaman dihitung secara harian dari saldo debit rekening giro debitur dan dibebankan secara otomatis oleh sistem setiap tanggal 25. • Jika tanggal 25 jatuh pada hari libur maka pendebitan bunga akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal 25. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafond pinjaman baru / tambahan / perpanjangan. • Biaya keterlambatan sebesar 2,5% p.m. (per bulan) dikenakan atas: <ul style="list-style-type: none"> - cerukan / overdraft yang melebihi plafond PRK - total outstanding PRK jika keterlambatan terkait dengan fasilitas PRK yang belum diperpanjang. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafond yang dilunasi. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini</p>

		dapat dilihat pada lampiran terpisah.
Simulasi	:	<p><u>Baki Debet Harian x Bunga x Jumlah Hari Pemakaian</u> 360</p> <p>Contoh : Tanggal 1 – 20 Juni 2014 baki debit Rp 100.000.000,- Tanggal 21 – 30 Juni 2014 baki debit Rp 200.000.000,- Bunga 13% p.a.</p> <p>Maka perhitungan bunga PRK adalah sebagai berikut : $= \frac{(100.000.000 \times 13\% \times 20)}{360} + \frac{(200.000.000 \times 13\% \times 10)}{360}$ $= 722.222,22 + 722.222,22 = 1.444.444,44$</p>
Informasi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Bank BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Bank BTPN berhak untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL) atau Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat.

Ringkasan Informasi Produk



Pinjaman Berjangka (PB)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Berjangka (PB)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka pendek untuk pembiayaan modal kerja usaha produktif yang lebih bersifat permanen, tidak / kurang fluktuatif, musiman atau berdasar kontrak.
Nama Penerbit	:	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none">• Maksimal 12 bulan dan dapat diperpanjang (<i>renewable</i>).• Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di Bank BTPN Mitra Bisnis Rp 50 milyar.• Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT• Dapat bersifat revolving artinya debitur dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas pinjaman dari waktu ke waktu selama jangka waktu pinjaman ataupun non revolving artinya plafond yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.• Penarikan dana harus dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank BTPN dengan menyerahkan promes senilai plafond yang akan ditarik.• Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>).• Jangka waktu promes minimum 1 bulan atau jatuh tempo promes tidak boleh melebihi jatuh tempo fasilitas PB (mana yang lebih pendek).• Penarikan dananya dapat dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya disesuaikan dengan kebutuhan bisnis / modal kerja debitur.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pembiayaan modal kerja yang sesuai dengan siklus bisnis debitur.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none">• Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang floating (mengambang).• Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas dan atau promes sebelum jatuh tempo.• Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman.• Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban.• Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara	:	<ul style="list-style-type: none">• Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir).

		<ul style="list-style-type: none"> • Usaha debitur telah berjalan minimum 3 tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN dan/atau termasuk dalam target industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Bank BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Bank BTPN, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank BTPN. • Debitur membuka rekening Giro Bisnis atau tabungan di Bank BTPN.
Biaya	:	<ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif floating (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank BTPN dan kondisi pasar. • Bunga PB diperhitungkan secara periodik setiap bulan sebesar pinjaman yang telah ditarik dan dibebankan sesuai tanggal penarikan pinjaman atau pada tanggal tertentu yang disepakati setiap bulan. • Pokok PB akan dibayarkan pada saat jatuh tempo promes. • Jika tanggal pendebitan bunga dan atau pokok jatuh pada hari libur maka pendebitan bunga dan atau pokok akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pendebitan bunga dan atau pokok. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafond pinjaman baru / tambahan / perpanjangan. • Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> untuk plafond yang tidak terpakai. • Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan. • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari plafond yang dilunasi. • Pelunasan promes dipercepat baik sebagian maupun seluruhnya diperkenankan; tanpa dikenakan penalti jika promes telah berjalan

		<p>minimal 1 bulan dan dikenakan penalti 1% jika promes berjalan < 1 bulan.</p> <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah</p>
Simulasi	:	<p>$\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$</p> <p>Contoh :</p> <p>Debitur memiliki promes senilai Rp 1.000.000.000,- dengan periode 1 – 30 Juni 2014 Bunga 13% p.a.</p> <p>Maka perhitungan bunga PB adalah sebagai berikut :</p> <p>= $\frac{(1.000.000.000 \times 13\% \times 30)}{360}$ = 10.833.333,33</p>
Informasi Tambahan	:	<ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Bank BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Bank BTPN berhak menolak permohonan pencairan promes dari debitur termasuk untuk menghentikan atau tidak memperpanjang fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL) atau Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat.

Ringkasan Informasi Produk



Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)

Nama Produk/ Layanan	:	Pinjaman Angsuran Berjangka (PAB)
Jenis Produk/ Layanan	:	Pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan usaha produktif dengan tujuan: <ul style="list-style-type: none">• Investasi yaitu pembelian barang modal (<i>capex</i>) antara lain namun tidak terbatas pada pembelian tanah & bangunan, kendaraan usaha, mesin.• <i>Re-financing</i> atas pembelian barang modal (<i>capex</i>).• Modal kerja yang bersifat permanen.
Nama Penerbit	:	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank BTPN")
Data Ringkas	:	<ul style="list-style-type: none">• Jangka waktu pinjaman maksimal 84 bulan tergantung dari tujuan pembiayaan.• Diberikan dalam mata uang Rupiah, dengan maksimum limit pinjaman per debitur untuk seluruh produk di Bank BTPN Mitra Bisnis adalah Rp 50 milyar.• Debitur dapat berupa perorangan (termasuk UD, PD, Toko), CV dan PT.• Bersifat non revolving artinya plafond yang sudah terpakai dan/atau telah dibayar tidak dapat digunakan kembali.• Penarikan dana dilakukan dengan menandatangani tanda terima uang (TTU), yang dapat dilakukan secara bertahap / sebagian-sebagian maupun untuk jumlah seluruhnya sesuai dengan tujuan penggunaan.• Untuk penarikan dana dapat disyaratkan dokumen pendukung (<i>underlying document</i>).• Untuk PAB dengan pencairan bertahap dapat diberikan <i>availability period</i> yaitu periode ketersediaan dana dimana debitur dapat menarik dananya maksimal dalam 12 bulan dari pengikatan kredit. Setelah <i>availability period</i> habis maka plafond yang belum terpakai tidak dapat digunakan kembali (hangus).• Debitur dapat diberikan tenggang waktu pengembalian pinjamannya (<i>grace period</i>) sehingga angsuran pengembalian pinjamannya baru dilakukan setelah masa <i>grace periodnya</i> berakhir. Dalam masa tenggang, debitur hanya membayar bunga, angsuran pokok baru dibayar setelah <i>grace period</i> berakhir.• Dapat disyaratkan adanya dana retensi yang harus dijaga selama jangka waktu pinjaman. Dana retensi akan disetorkan dan diblokir di rekening tabungan atau rekening giro non PRK milik debitur di Bank BTPN.• PAB untuk investasi harus ada <i>self financing</i> dari debitur.
Manfaat	:	<ul style="list-style-type: none">• Memberikan pembiayaan modal kerja dan atau investasi dengan pilihan jangka waktu pengembalian yang fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan <i>cash flow</i> debitur.
Risiko	:	<ul style="list-style-type: none">• Adanya risiko pasar terkait penerapan suku bunga yang floating (mengambang).• Adanya risiko dikenakan biaya pinalti jika terjadi penutupan fasilitas sebelum jatuh tempo.

		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko dikenakan bunga keterlambatan jika terjadi keterlambatan pembayaran bunga dan atau pokok pinjaman • Adanya risiko debitur akan dilaporkan sebagai debitur bermasalah yang akan tercatat di Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia / OJK selama 2 tahun jika terjadi keterlambatan pembayaran kewajiban. • Adanya risiko dilakukan eksekusi jaminan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.
Persyaratan dan Tata Cara		<ul style="list-style-type: none"> • Menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan kredit (sebagaimana terlampir). • Usaha debitur telah berjalan minimum 3 tahun. • Usaha debitur tidak termasuk dalam jenis industri yang tidak dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN dan/atau termasuk dalam target industri yang dapat dibiayai berdasarkan kebijakan Bank BTPN. • Debitur tidak termasuk dalam kategori debitur yang memiliki kredit bermasalah berdasar hasil pengecekan ke Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak termasuk dalam daftar hitam Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan. • Debitur tidak pernah mendapat pinjaman di Bank BTPN yang tergolong bermasalah. • Debitur menyerahkan jaminan sesuai ketentuan jaminan yang dapat diterima di Bank BTPN, yaitu dapat berupa tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan, mesin, persediaan barang dagangan dan piutang dagang. • Debitur lolos dalam proses analisa kredit sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Bank BTPN. • Debitur membuka rekening Giro Bisnis atau tabungan di Bank BTPN.
Biaya	:	<ul style="list-style-type: none"> • Suku bunga pinjaman bersifat efektif floating (mengambang) dan dapat direview sewaktu-waktu sesuai kebijakan Bank BTPN dan kondisi pasar. • Pengembalian pinjaman dalam bentuk angsuran (pokok + bunga) umumnya secara bulanan sesuai tanggal pencairan atau pada tanggal tertentu yang disepakati. • Total angsuran pokok + bunga dapat berupa total angsuran tetap (bunga menurun), total angsuran menurun (pokok tetap), <i>bullet payment</i>, <i>balloon payment</i>. • Jika tanggal pendebitan bunga dan atau pokok jatuh pada hari libur maka pendebitan bunga dan atau pokok akan dilakukan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal pendebitan bunga dan atau pokok. • Biaya administrasi dan provisi dikenakan terhadap plafond pinjaman. Untuk PAB yang dicairkan bertahap maka biaya provisi akan dibebankan sesuai dengan fasilitas PAB yang dicairkan. • Dapat dikenakan <i>commitment fee</i> untuk plafond yang tidak terpakai. • Biaya keterlambatan sebesar 30% p.a. (per tahun) atas tunggakan bunga dan atau pokok yang jatuh tempo. • Untuk debitur yang diharuskan menggunakan jasa penilaian jaminan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) maka biaya yang timbul atas proses

	<p>penilaian jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan setelah proses penilaian jaminan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya yang timbul atas penutupan asuransi kerugian menjadi beban debitur yang harus dibayarkan sebelum pencairan / perpanjangan pinjaman. • Biaya notaris terkait pengikatan kredit dan jaminan menjadi beban debitur yang harus dibayarkan pada saat pengikatan kredit dan jaminan. • Pelunasan fasilitas dipercepat sebagian atau seluruhnya dikenakan penalti sebesar 2% dari outstanding yang dilunasi. <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank BTPN. Indikasi biaya-biaya yang berlaku saat ini dapat dilihat pada lampiran terpisah.</p>
<p>Simulasi</p>	<p>: Total Angsuran Menurun (angsuran pokok tetap, pembayaran bunga menurun) Total angsuran = angsuran pokok + bunga Angsuran pokok = plafond / total bulan angsuran Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$</p> <p>Contoh : Plafond Rp 1 milyar Jangka waktu 36 bulan Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017 Bunga 13% p.a.</p> <p>Tanggal 1 Juli 2014 Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$ Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$ Total angsuran = $27.777.778 + 10.833.333 = 38.611.111$</p> <p>Tanggal 1 Agustus 2014 Angsuran pokok = $1.000.000.0000 / 36 = 27.777.778$ Bunga = $(9.722.222.222 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.532.407$ Total angsuran = $27.777.778 + 10.532.407 = 38.310.185$</p> <p>Total Angsuran / Installment Tetap (jumlah angsuran pokok dan pembayaran bunga tetap setiap bulannya)</p> $\text{installment} = \frac{\text{plafond} \times \left[\left\{ \left(1 + \frac{\text{eff rate}}{12} \right)^{\text{tenor}} \right\} \times \left\{ \frac{\text{eff rate}}{12} \right\} \right]}{\left\{ \left(1 + \frac{\text{eff rate}}{12} \right)^{\text{tenor}} \right\} - 1}$ <p>Bunga = $\frac{\text{Baki Debet} \times \text{Bunga} \times 30}{360}$ Angsuran pokok = Installment – Bunga</p> <p>Contoh : Plafond Rp 1 milyar Jangka waktu 36 bulan Periode 1 Juni 2014 – 1 Juni 2017</p>

	<p>Bunga 13% p.a.</p> <p>Tanggal 1 Juli 2014</p> $\text{Installment} = \frac{1.000.000.000 \times \left[\left\{ \left(1 + \frac{13\%}{12} \right)^{36} \right\} \times \left\{ \frac{13\%}{12} \right\} \right]}{\left\{ \left(1 + \frac{13\%}{12} \right)^{36} \right\} - 1}$ <p>Installment = 33.693.952 Bunga = $(1.000.000.000 \times 13\% \times 30) / 360 = 10.833.333$ Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.833.333 = 22.860.619$</p> <p>Tanggal 1 Agustus 2014 Installment = 33.693.952 Bunga = $[(1.000.000.000 - 22.860.619) \times 13\% \times 30] / 360 = 10.585.677$ Angsuran pokok = $33.693.952 - 10.585.677 = 23.108.275$</p>
Informasi tambahan	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Bank BTPN berhak menolak permohonan kredit debitur. • Jika debitur tidak memenuhi syarat dan kondisi tertentu, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit, Bank BTPN berhak menolak permohonan pencairan promes dari debitur atau untuk menghentikan fasilitas pinjaman debitur. • Debitur wajib memberikan data dan/atau informasi yang benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya, jika di kemudian hari diketahui bahwa data dan/atau informasi tersebut tidak benar maka debitur dapat dinyatakan lalai berdasarkan perjanjian kredit. • Dalam hal debitur memerlukan penjelasan lebih lengkap atau terdapat keluhan / pengaduan dapat menghubungi Relationship Manager (RM), Area Business Leader (ABL) atau Area Service Manager (ASM) di cabang BTPN Mitra Bisnis terdekat

Giro Bisnis

Nama Produk/Layanan	:	Giro Bisnis
Jenis produk/Layanan	:	Simpanan berupa rekening giro
Nama penerbit	:	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk ("Bank BTPN")
Data ringkas	:	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia dalam mata uang rupiah. • Merupakan rekening giro yang memenuhi kebutuhan dasar untuk bertransaksi usaha serta sebagai media pencairan dan pembayaran kembali pinjaman. • Nasabah akan mendapatkan jasa giro sesuai dengan ketentuan Bank BTPN dengan metode perhitungan jasa giro secara <i>daily threshold</i> yang akan dikreditkan ke rekening nasabah setiap bulan. • Atas jasa giro yang didapatkan, nasabah akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah. • Media transaksi berupa cek, bilyet giro dan ATM (khusus untuk nasabah perorangan). • Dapat berlaku <i>joint account</i>, kecuali untuk rekening giro yang digunakan sebagai media pencairan dan pendebitan pinjaman. • Dapat diberlakukan beberapa jenis transaksi dengan surat kuasa. • Nasabah dapat meminta pelaporan transaksi dalam bentuk rekening koran yang dapat diambil oleh nasabah di cabang Bank BTPN atau dikirimkan ke alamat nasabah.
Manfaat		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan keleluasaan dalam bertransaksi bagi nasabah. • Memberikan imbal jasa yang kompetitif.
Risiko		<ul style="list-style-type: none"> • Adanya risiko pasar terkait suku bunga. • Adanya risiko terjadi tolakan atas cek atau giro yang dikeluarkan debitur jika terjadi kekurangan saldo dan atau syarat formal lainnya.
Persyaratan dan tata cara		<ul style="list-style-type: none"> • Melengkapi formulir pembukaan rekening dan dokumen pendukung lain yang dipersyaratkan. <p>Dokumen yang wajib dipenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Individu <ul style="list-style-type: none"> • Kartu identitas asli • Kartu NPWP • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP ✓ Non Individu <ul style="list-style-type: none"> • Akta pendirian dan perubahan terakhir serta bukti pengesahan/pendaftaran dari institusi yang berwenang. • Kartu identitas asli dari pihak yang berhak mewakili perusahaan sesuai akta perusahaan. • Kartu NPWP. • Dokumen ijin usaha meliputi SIUP, TDP.
Biaya		<ul style="list-style-type: none"> • Setoran awal minimal Rp 1 juta dengan saldo ditahan Rp 500 ribu. • Biaya administrasi per bulan Rp 25 ribu untuk individu dan Rp 30 ribu untuk non individu. • Biaya penutupan rekening Rp 50 ribu.

	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya materai untuk pencetakan rekening koran Rp 6.000,- per bulan. • Biaya cetak salinan mutasi Rp 2.500,- per lembar. • Biaya kartu ATM pertama kali dan penggantian kartu ATM karena rusak / hilang gratis. • Biaya <i>standing instruction</i> Rp 10.000,- per <i>standing instruction</i>. • Biaya pemesanan buku cek / BG Rp 125 ribu per buku. • Biaya tolakan cek / BG karena saldo tidak cukup Rp 125 ribu. • Biaya tolakan cek / BG karena alasan lain sesuai SKNBI Rp 100 ribu. • Biaya blokir cek / BG Rp 20 ribu per transaksi. • Biaya setoran kliring Rp 2.000,- • Biaya retur kliring sesuai dengan biaya transfer SKN/RTGS • Biaya intercity kliring Rp 7.000,- <p>*) biaya-biaya yang dibebankan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank BTPN.</p>
Informasi tambahan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika debitur tidak memenuhi ketentuan internal maupun eksternal terkait, Bank BTPN berhak menolak pembukaan rekening

Lampiran 1a. Dokumen Persyaratan Kredit*)

No	Dokumen	Daftar Dokumen yang harus dilengkapi	
		Debitur Perorangan	Debitur Perusahaan
1	Formulir Permohonan Kredit (FPK)	√	√
2	Fotokopi Identitas (KTP atau Paspor)		
	- Debitur + Pasangan	√	-
	- Pengurus	-	√
	- Pemegang Saham	-	√
	- Penjamin + Pasangan	√	√
3	Fotokopi Akta Nikah atau Fotokopi Kartu Keluarga atau surat keterangan belum menikah dari kelurahan	√	√ (khusus untuk penjamin jika a.n. perorangan)
4	Fotokopi Pengesahan Kehakiman atau dokumen lain yang sejenis untuk badan hukum yang berbeda	-	√
5	Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan, Fotokopi Akta Penyesuaian UU PT & Fotokopi Akta Perubahan Terakhir	-	√
6	Fotokopi NPWP	√	√
7	Fotokopi Ijin Usaha, termasuk ijin-ijin terkait pengelolaan limbah dan AMDAL atau minimal Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) untuk industri yang memang mensyaratkan yaitu jenis industri yang menimbulkan dampak lingkungan / polusi	√	√
8	Fotokopi TDP / Keterangan domisili	√	√
9	Laporan keuangan (audited / in-house / proforma) 3 tahun terakhir	√	√
10	Fotokopi rekening koran/tabungan 3 bulan terakhir	√	√
11	Dokumen Jaminan (detail merujuk ke Lampiran 1b)	√	√
12	Dokumen lainnya (tergantung jenis pengajuan pinjaman), termasuk namun tidak terbatas pada:		
	RAB - jika tujuan pinjaman untuk pembangunan atau renovasi fixed asset	√	√
	Surat penawaran supplier / penjual - jika tujuan pinjaman untuk pembelian fixed asset (tanah, bangunan, mesin, atau kendaraan)	√	√
	PO atau kontrak periode sebelumnya - jika tujuan pinjaman untuk penambahan modal kerja (optional)	√	√
	Surat penunjukan sebagai agen / distributor - jika debitur merupakan agen / distributor produk / perusahaan tertentu	√	√

*) daftar dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank BTPN maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada).

Lampiran 1b. Dokumen Jaminan*)

Jaminan	Jenis Dokumen
Tanah atau Tanah dan Bangunan	Akta Jual Beli (jika asset belum atas nama debitur)
	Sertifikat Tanah (SHM/ SHGB / SHM Sarusun)
	Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) – khusus untuk Tanah dan Bangunan
	Gambar Bangunan dan Peta Lokasi / Situasi - khusus untuk Tanah dan Bangunan
	PBB tahun terakhir
Kendaraan	Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
	Faktur Kendaraan
	Blanko Kwitansi (bermaterai) dengan tanda tangan pemilik kendaraan bermotor sesuai BPKB
	KTP atau Passpor dari pemilik kendaraan yang masih berlaku
	STNK
Deposito	Sertipikat/Bilyet Deposito
Mesin	Invoice
	Faktur
	Kwitansi pembelian
Inventory	Daftar <i>Inventory</i> yang dijaminan
Account Receivable (AR)	Daftar AR yang dijaminan

*) daftar dokumen dapat berubah disesuaikan dengan persyaratan internal Bank BTPN maupun terkait dengan perubahan ketentuan eksternal (jika ada)

Lampiran 2. Indikasi Suku Bunga dan Biaya-Biaya Terkait Pemberian Kredit (Counter Rate) per tanggal 15 September 2015*)

Deskripsi	Counter Rate
1. Suku bunga (efektif / tahun) berdasarkan plafond: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp 3 milyar - > Rp 3 milyar – Rp 5 milyar - > Rp 5 milyar 	Minimum 14% Minimum 13,5% Minimum 13%
2. Biaya provisi	Minimum 1%
3. Biaya administrasi berdasarkan plafond: <ul style="list-style-type: none"> - ≤ Rp 3 milyar - > Rp 3 milyar – Rp 5 milyar - > Rp 5 milyar 	Minimum Rp 1,5 juta Minimum Rp 2,5 juta Minimum Rp 3,5 juta
4. Denda / penalti atas pelunasan fasilitas dipercepat sebagian / seluruhnya berdasarkan fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> - PRK / PB - PAB 	Minimum 2% dari plafond yang dilunasi Minimum 2% dari outstanding yang dilunasi
5. Denda / penalti atas pelunasan promes dipercepat	Minimum 1% dari outstanding promes yang dilunasi dipercepat sebelum 1 bulan
6. Commitment fee (jika diterapkan)	Minimum 2% dari plafond yang tidak terpakai
7. Biaya notaris**), terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pembuatan akta perjanjian kredit - Biaya pengikatan jaminan <ul style="list-style-type: none"> • SKMHT • APHT dan Pendaftaran HT di BPN • Akta Jaminan Fidusia • Pendaftaran Fidusia di KPF • Borgtocht • Roya HT - Pengecekan sertifikat di BPN - AJB - Pengurusan balik nama sertifikat di BPN 	Minimum 1 per mil dari plafond kredit atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp 300.000,- per akta Minimum 0,5% dari nilai Hak Tanggungan atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp. 500.000,- per akta Minimum 1 per mil dari nilai penjaminan atau minimum Rp 1.000.000,- Minimum Rp 1.000.000,- per akta Minimum Rp. 750.000,- per sertifikat hak tanggungan Minimum Rp. 150.000,- per sertifikat Minimum 0,5% dari nilai jual beli atau minimum Rp. 1.000.000,- per sertifikat Minimum Rp. 2.000.000,- per sertifikat
8. Biaya penilaian jaminan melalui Kantor Jasa Penilai Profesional (KJPP) per laporan **)	Short Report minimum Rp. 750.000,- Long Report minimum Rp. 3.500.000,-
9. Biaya asuransi **)	Merujuk pada batas bawah dan batas atas premi asuransi yang ditetapkan oleh OJK (terlampir)

*) merupakan suku bunga dan biaya-biaya yang berlaku per tanggal 15 September 2015 dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar dan kebijakan Bank BTPN

**) merupakan nilai acuan saja, biaya yang sebenarnya tergantung dari masing-masing notaris/KJPP/perusahaan asuransi yang digunakan